

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM  
PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AMALIA KARTIKA**

**NPM 1816021040**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK (Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022)**

**Oleh**

**AMALIA KARTIKA**

Tiga tahun terakhir jumlah kekerasan perempuan dan anak terus meningkat. Maka, pada 08 Januari 2021 diUndangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung guna memenuhi jaminan hak perempuan dan anak dalam bentuk berbagai kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut masih banyak sekali kekerasan yang didapatkan oleh Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kinerja dari Keith Davis dan Teori Pengawasan dari G.R Terry. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis dengan cara reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Lampung dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak masih belum maksimal.

**Kata Kunci: Kekerasan, Sosialisasi, Peraturan**

## **ABSTRACT**

### **THE PERFORMANCE OF WOMEN LEGISLATORS IN SUPERVISING ACTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN (Study at the Lampung Provincial People's Representative Council in 2021-2022)**

**By**

**AMALIA KARTIKA**

In the last three years, the number of violence against women and children has continued to increase. So, on January 8, 2021, Regional Regulation No. 2/2021 on the Elimination of Violence Against Women and Children in Lampung Province was promulgated in order to fulfill the guarantee of the rights of women and children in the form of various forms of violence, torture, or treatment that degrades the degree and dignity of humanity. However, after the issuance of the Regional Regulation, there is still a lot of violence experienced by women and children in Lampung Province. This study aims to determine the performance of female legislators in supervising acts of violence against women and children (study at the Lampung Provincial DPRD in 2021-2022). The theory used in this research is the Performance Theory from Keith Davis and the Supervision Theory from G.R Terry. This research is a qualitative research conducted by means of observation, interviews and documentation and then analyzed by means of reduction, display of data and drawing conclusions. The results of the study indicate that the performance of female legislators in the Lampung Provincial DPRD in Supervision of Violence against Women and Children is still not optimal.

**Keywords: violence, socialization, regulation.**

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM  
PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022)**

Oleh

**AMALIA KARTIKA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN  
DALAM PENGAWASAN TINDAK KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022)

Nama Mahasiswa : *Amalia Kartika*

No Pokok Mahasiswa : 1816021040

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.P., M.A  
NIP. 197804302005011002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Sigit Krisbintoro'.


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P  
NIP. 1961121819890210



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.




Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. R. Surhaida, M.Si.  
NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Agustus 2022



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Amalia Kartika  
NPM. 1816021040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Amalia Kartika, Tempat tanggal lahir Pringsewu, 22 Agustus 2000. Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006-2012 di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu. Setelah lulus Sekolah Dasar . Pada tahun 2012-2015 Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Al Kautsar Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2015-2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Al Kautsar Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, pada Bulan Agustus 2021 – Januari 2022 penulis juga melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Demikian sekelumit aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.



## MOTTO

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya”

**(QS. An-Najm Ayat 39-40)**

Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka”

**(QS. At-Talaq:3)**

“Jangan memperlakukan orang lain dengan buruk karena mungkin suatu hari nanti kamu membutuhkan pertolongan mereka. Jangan meremehkan siapa pun karena Allah dapat membangkitkan mereka berada di atasmu suatu hari nanti:

**(Dr. Bilal Philips)**

“jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa melakukannya”

**(Faiza Hamriani)**

“We may encounter many defeats but we must not be defeat”

**(Maya Angelou)**

“sebanyak apa ketakutan kita akan masa depan, pasti Allah telah menyiapkan jalur terbaiknya”

**(Amalia Kartika)**

“When you can't find the sunshine, be the sunshine”

**(Amalia Kartika)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yangtelah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

### **AYAH DAN IBUKU TERCINTA**

Tauhid Djaiz, S.E dan Warnawati,S.Pd.SD

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022)”. Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :



1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan kritik, saran dan masukan kepada Penulis semanjak Seminar Hasil hingga tahap akhir, semoga bapak selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak pak karena bapak sudah sangat baik dan telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing Penulis dengan sabar. Semoga bapak selalu diberi kemudahan dalam hidup, keberkahan hidup kedepannya pak.
6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa dari skripsi Penulis sejak awal hingga menjelang Seminar Hasil sebelum tiba waktunya bapak untuk pensiun. Kritik, saran dan masukan yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Penulis sehingga saat ini skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. Terima kasih atas bimbingan sejak Penulis masuk sebagai Mahasiswa Baru hingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini Ibu telah memberikan banyak perhatian selaku Dosen Pembimbing Akademik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
8. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Pengganti. Terima kasih banyak pak telah meluangkan waktunya di tengah-tengah

kesibukan bapak dalam membimbing selama proses menjelang Seminar Hasil Penulis. Semoga bapak selalu sehat dan berkah hidupnya.

9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.
10. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, Mas Juni, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
11. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sekaligus Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V, Ibu Drs. Jauharoh S, M.M. Terima Kasih atas bantuannya menjadi Narasumber. Semoga ibu selalu sukses dan dimudahkan dalam segala hal.
12. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sekaligus Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V, Ibu Aprilliaty, S.H., M.H. Terima Kasih atas bantuannya untuk menjadi Narasumber, semoga ibu selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah.
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Ibu Nelda Efrina, S.Pd yang sudah bersedia menjadi Narasumber. Semoga Ibu selalu sehat dan Murah Rezeki.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Ibu Tina Malinda, S.Sos., M.M dan seluruh staff dan karyawan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung (Mba Ervi, Kak Rizky, Mba Nisa, Pak Ainil, Om Obet, Unan, Andini, Mba Sayu, Mba Irma, Mba Melda, Pak Pian, Kak Boli, Bang Marson, Bu Kus, Pak Kus, Pak Agus, Mba Asih, Mba Selly, Mba Maya, Mak Astri, Bang Dedhi, Mba Siti, Atu Elsy) yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran untuk Penulis selama melakukan PKL/Magang.

Semoga Ibu Sekwan dan seluruh staf selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah.

15. Kepala Desa Banjar Agung Udik Bapak Yuhendri, seluruh teman-teman KKN (Lixa, Salis, Rizal), seluruh muli mekhanai Banjar Agung Udik, Pemuda dan Pemudi Kebumen yang telah memberikan banyak pengalaman.
16. Kepada diriku sendiri, Amalia Kartika. Terima kasih banyak sudah mau berjuang sampai titik ini, terima kasih sudah mau berkorban agar skripsi ini bisa selesai, bismillahirrohmanirrohim semoga setelah ini bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan di tempat yang sudah dicita-citakan dan di doakan disetiap sujud terakhir. Dan dapat melanjutkan hidup dengan baik, umur yang panjang, kesehatan, penuh keberkahan, dan keberlimpahan rezeki.
17. Kepada orangtua tercinta, Ibu Warnawati, S.Pd.SD dan Ayah Tauhid Djaiz, S.E. Terima kasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak berhenti terpanjat untuk membesarkan putrimu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Ibu dan Ayah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terima kasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah, serta ilmu yang didapat dari pendidikan dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Ibu dan Ayah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Ibu dan Ayah.
18. Untuk kakakku tercinta satu-satunya Tara Sabily, S.H terima kasih banyak selama ini sudah banyak membantu kehidupan Penulis. Semoga kita berdua selalu akur, saling tolong menolong, saling memberikan dukungan sampai akhir hayat kita berdua. Semoga dimanapun daing penempatan, selalu



diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, kemudahan di setiap langkahnya.

19. Untuk Keluarga besarku Djaiz, terima kasih banyak telah memberikan banyak jalur membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Untuk Keluarga besarku H. Basir, terima kasih banyak telah banyak memberikan Motivasi Penulis untuk segera menyelesaikan proses skripsi ini.
21. Untuk laki-laki yang Insyaallah menjadi teman hidupku, Iqbal Pramuda Tama Putra. Semoga Allah memberikan garis finish terbaiknya nanti untuk kita berdua.
22. Untuk sahabat terbaikku, Chintya Meylani. Terima kasih banyak telah selalu bersedia dan menyempatkan waktunya ketika mungkin semua orang belum bisa mengerti apa yang dirasa Penulis.
23. Untuk sahabat-sahabat terbaik dalam hidupku, bela bela (Cimey, Selvi, Dinda, Uti, PM, Sabil, Nova, Ara, Dona) terima kasih banyak atas semua waktu yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga bela bela jadi orang sukses, dapet suami yang baik, bisa membanggakan keluarga. Semoga kita selalu bersama hingga akhir hayat nanti.
24. Untuk teman dekatku, Moulida Aziza dan Nabilah Nurqonitah Syahrani yang telah banyak menghibur kehidupan Penulis selama ini. Semoga kalian berdua bisa jadi dokter yang sukses, dan semoga kita selalu ingat satu sama lain
25. Untuk teman-teman Girls of Wisdom, teman-teman Ilpem. Meli, Chelsea, Caca, Septa dan Ranti. Semoga kita jadi orang sukses kedepannya, semoga selalu ingat satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain kedepannya.
26. Untuk teman-teman di jurusan Ilmu pemerintahan, Sopi, Tharesa, Mpit, Nu, Sugoy, Iyay, Galih, Kak Dede, Kak Ines, Kak Umair, Mba Nia, Hani, Adis, Iyem, Arben, Nanda, Hafiz, Hesti, Mba Bela dan lainnya yang gak bisa disebut satu-satu. See u on top guys, sukses, sukses, sukses.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan pada Penulis. Akhir kata Penulis menyadari, masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2022

Amalia Kartika

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Penelitian Terdahulu.....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Teori Kinerja .....	14
2.1.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja.....	15
2.1.2 Prinsip Dasar Manajemen Kerja .....	15
2.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Kinerja.....	19
2.1.4 Kriteria keberhasilan manajemen kinerja .....	20
2.1.5 Tujuan Kinerja .....	22
2.1.5 Sasaran Kinerja .....	22
2.2 Tinjauan teori tentang Anggota Legislatif DPRD .....	23
2.2.1 Lembaga Legislatif .....	23
2.2.2 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	24
2.3 Tinjauan teori tentang Perempuan.....	28
2.3.1 Konsep Gender.....	28
2.4 Tinjauan Tentang Pengawasan .....	31
2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	31
2.4.3 Tujuan dan Manfaat Pengawasan .....	32
2.4.4 Proses Pengawasan .....	33
2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan .....	34
2.5.1 Sifat Kekerasan .....	35
2.5.2 Jenis-Jenis Kekerasan .....	36
2.6 Teori Tentang Anak.....	39



2.7 Kerangka Pikir.....	42
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	44
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Informan dan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6 Sumber Data .....	49
3.7 Teknik Analisis Data .....	50
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>52</b>
4.1 Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.....	52
4.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	53
4.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.....	55
4.4 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	56
4.5 Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.....	56
4.6 Alat Kelengkapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .....	57
4.6.1 Fraksi.....	57
4.6.2. Komisi.....	59
4.6.2.2 Komisi II .....	61
4.6.2.3 Komisi III.....	62
4.6.2.4 Komisi IV .....	63
4.6.2.5 Komisi V .....	64
4.6.3 Badan .....	65
4.6.3.1 Badan Musyawarah .....	65
4.6.3.2. Badan Anggaran .....	67
4.6.3.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) .....	68
4.6.3.4 Badan Kehormatan.....	70
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	72
5.1.1 Kinerja Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Lampung dalam Pengawasan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 .....	72
5.1.1.1 Faktor Kemampuan .....	78
5.1.1.2 Faktor Motivasi .....	82
5.1.1.3 Menetapkan Standar Pengawasan .....	84
5.1.1.4 Mengukur Pelaksanaan .....	85
5.1.1.5 Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar .....	87
5.1.1.6 Memperbaiki Penyimpangan.....	92
5.2 Hasil Pembahasan.....	97
5.2.1 Faktor Kemampuan.....	98
5.2.1.1 Faktor Kemampuan DPRD dalam Menetapkan Pengawasan.....	98
5.2.1.2 Faktor Kemampuan DPRD dalam Mengukur Pelaksanaan .....	101

5.2.1.3 Faktor Kemampuan DPRD dalam Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar .....	106
5.2.1.4 Faktor Kemampuan DPRD dalam Memperbaiki Penyimpangan .....	108
5.2.2 Faktor Motivasi .....	111
5.2.2.1 Faktor Motivasi DPRD dalam Menetapkan Standar Pengawasan .....	112
5.2.2.2 Faktor Motivasi DPRD dalam Mengukur Pelaksanaan .....	114
5.2.2.3 Faktor Motivasi DPRD dalam Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar .....	117
5.2.2.4 Faktor Motivasi dalam Memperbaiki Penyimpangan .....	120

**VI. SIMPULAN DAN SARAN..... 124**

6.1 Simpulan.....	124
6.2 Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung 2018,2019 dan 2020 .....	4
2. Nama – Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung Perempuan Periode 2019 2020 .....	5
3. Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2021	6
4. Penelitian Terdahulu .....	9
5. Nama – Nama Informan Penelitian.....	44
6. Nama Fraksi DPRD Provinsi Lampung.....	55
7. Daftar Anggota DPRD Provinsi Lampung Beserta Daerah Pemilihannya.....	100
8. Data Kekerasan Anak Per Tahun.....	116
9. Jumlah Kekerasan Perempuan Anak Tahun 2021.....	117
10 Data Kasus Perceraian Yang Terjadi di Provinsi Lampung saat covid-19.....	119



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	41
2. Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah Daerah.....	98
3. Kegiatan Kunjungan Kerja.....	98
4. Rapat Dengan Pendapat Umum.....	98
5. Pengaduan Masyarakat.....	99
6. Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2021.....	105
7. Sosialisasi oleh Dinas PP dan PA Provinsi Lampung.....	106
8. Membangun Motivasi untuk Menyelesaikan Tindak kekerasan.....	107
9. Pelatihan Dinas PP dan PA Provinsi Lampung terhadap Dea Ramah Anak...	110
10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006.....	112

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ras dan agama. Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi, sesuai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”*

Konteks perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Perempuan dan Anak sama seperti manusia yang lainnya di muka bumi ini, yaitu hak yang sudah dimiliki sejak mereka dilahirkan. Pengakuan ini menandakan kekerasan Perempuan dan Anak adalah salah satu rintangan yang harus dilalui untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan bercirikan dengan adanya paksaan dan adanya perbuatan yang menyebabkan orang lain terluka bahkan cedera. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau sampai menghilangkan nyawa seseorang yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Kekerasan juga meliputi tindakan-tindakan seperti mengekang, mengintimidasi, memfitnah dan menyorong orang lain. Kekerasan juga disebut sebagai tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun

psikis maka kekerasan termasuk ke dalam kejahatan yang bertentangan hukum. Perilaku kekerasan adalah keadaan yang menggambarkan seseorang dalam keadaan marah, agresif verbal dan nonverbal. Selain itu, perilaku kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang membahayakan seseorang.

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yakni membahas dan memberikan persetujuan rancangan undang-undang. Fungsi Anggaran diwujudkan dengan membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan pelaksanaan undang-undang lainnya. Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD, berdasarkan usul inisiatif maupun usul dari eksekutif menjadi tolak ukur kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya serta menjaga kesuksesannya di Lembaga perwakilan rakyat.

Di dalam Lembaga legislatif keberadaan perempuan adalah suatu bentuk keikutsertaan mutlak di salah satu proses demokrasi yang ada di Indonesia. Dilihat dari hal tersebut kepentingan perempuan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada perempuan, sebab praktik pelaksanaan legislatif di dominasi oleh laki-laki. menurut *simone de Beauvoir* menjelaskan bahwa perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua atau sebagai makhluk sekunder sehingga perempuan selalu mendapatkan predikat makhluk yang lemah. Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tanggal 5 Maret 2021 mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus kekerasan pada perempuan terjadi di Indonesia, 291.677 kasus ditangani oleh pengadilan negeri/pengadilan agama, Lembaga layanan mitra komnas perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan 2.134 kasus yang ditangani oleh komnas perempuan dari 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender.

Berikut jumlah kekerasan Perempuan dan Anak yang ada di Provinsi Lampung Tahun 2018, 2019 dan 2020:

Tabel 1. Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2018,2019 dan 2020

No	Kabupaten	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	14	9	2
2	Tanggamus	18	45	19
3	Lampung Selatan	14	46	13
4	Lampung Timur	5	23	25
5	Lampung Tengah	20	11	4
6	Lampung Utara	18	15	15
7	Way Kanan	25	21	24
8	Tulang Bawang	24	21	18
9	Bandar Lampung	32	92	100
10	Metro	12	18	10
11	Pringsewu	22	20	34
12	Mesuji	2	16	0
13	Pesawaran	10	32	14
14	Tulang Bawang Barat	12	30	62
15	Pesisir Barat	8	8	4
	Jumlah	236	407	344

(Sumber : Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, diolah oleh peneliti)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didasari dalam Pasal 28 H ayat 2 yang berisi bahwa “setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama guna mencapai suatu keadilan”. Tindakan khusus (*Affirmative Action*) secara umum adalah sebuah tindakan proaktif yang bertujuan meniadakan perlakuan diskriminasi terhadap salah satu kelompok sosial yang masih terbelakang. *Affirmative Action* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat persamaan kondisi adil bagi kelompok yang lemah. Perjuangan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di

legislatif melalui *Affirmative Action* yang dapat melibatkan kaum perempuan lebih aktif di dunia politik. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di dalam partai politik merupakan salah satu cara paling awal agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Berikut nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Perempuan Periode 2019-2024:

Tabel 2. Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Lampung Perempuan Periode 2019-2024

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Elly Wahyuni, S.E., M.M	Gerindra	Wakil Ketua I
2.	Ririn Kuswantari, S.Sos, M.H	Golkar	Wakil Ketua II
3.	Ferliska Ramadita Johan, S.H	PDI P	Anggota Komisi 1
4	Hanifah, S.E	PKB	Anggota Komisi 2
5.	Hj. Nurhasanah, S.H., M.M	PDI P	Anggota Komisi 3
6.	Dra. Binti Amanah	PKB	Anggota Komisi 3
7.	Kostiana, S.E., M.H	PDI P	Sekretaris Komisi 4
8.	Siti Rahma, S.E	Nasdem	Anggota Komisi 4
9.	Ni Ketut Dewi Nadi, S.T	PDI P	Anggota Komisi 4
10.	Mardiana, S.T., M.T	Nasdem	Anggota Komisi 4
11.	Aprilliati, S.H.,M.H	PDI P	Anggota Komisi 5
12.	Lesty Putri Utami, S.H.M.Kn	PDI P	Anggota Komisi 5
13.	Budhi Condrowati, S.E	PDI P	Anggota Komisi 5
14.	dr. Hj. Asih Fatwanita, M.M	Nasdem	Anggota Komisi 5
15.	Maulidah Zauroh, M.A.Pd	PKB	Anggota Komisi 5
16.	Dra. Jauharoh S, M.M	PKB	Anggota Komisi 5

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, diolah oleh peneliti)

Mengutip berita [HeadlineLampung.com](https://www.headline Lampung.com) Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Selanjutnya di Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Aprilliati mengatakan bahwa Raperda tersebut akan menjamin hak dan kewajiban

yang harus diperoleh kaum hawa dan anak. Raperda ini di nilai akan selaras dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Selain itu, Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan terpadu Terhadap Perempuan dan Anak yakni peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006. Namun, Peraturan tersebut dianggap masih terdapat kekurangan dan belum mampu menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak sehingga perlu diperbarui.

Setelah dikeluarkannya rencana Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tanggal 08 Januari 2021 diUndangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung guna memenuhi jaminan hak perempuan dan anak dalam bentuk berbagai kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut masih banyak sekali kekerasan yang didapatkan oleh Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Hal tersebut sangat di sayangkan, dan dipertanyakan apakah Peraturan daerah tersebut kurang diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan masih banyak sekali kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Berikut jumlah kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung pada tahun 2021:

Tabel 3. Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS
1	Lampung Barat	8
2	Tanggamus	18
3	Lampung Selatan	35
4	Lampung Timur	56
5	Lampung Tengah	113



6	Lampung Utara	17
7	Way Kanan	22
8	Tulang Bawang	39
9	Bandar Lampung	196
10	Metro	19
11	Pringsewu	26
12	Mesuji	11
13	Pesawaran	21
14	Tulang Bawang Barat	49
15	Pesisir Barat	15
	TOTAL	645

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2021, diolah oleh peneliti)

Selain itu, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2021, selama tahun 2021 Provinsi Lampung tercatat berada di urutan ke 14 kasus tertinggi kekerasan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah 645 kasus, 92 kasus berjenis kelamin laki-laki, dan 522 kasus berjenis kelamin perempuan, dan jumlah korban 614.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di DPRD Provinsi Lampung) sebagai fokus penelitian kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Kesimpulan
1	Alfin Zakaria	<i>Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi Gender dan Politik)</i>	2019	Anggota Legislatif Sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan hal itu dapat dinilai dengan berhasil menciptakan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, dari Peraturan Daerah tersebut ditemukan faktor penghambat kesetaraan gender sehingga perempuan di Kabupaten Sampang meyakini posisi perempuan masih menimbulkan keraguan untuk mengambil bagian pada ranah publik.
2	Wahdaniyah	<i>Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon</i>	2018	perempuan juga memiliki kesamaan hak dengan laki-laki termasuk di dunia

		<i>Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019</i>		politik, walau hanya sekitar 30% kursi untuk perempuan di parlemen. Namun, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyat seperti budaya patriarki yang telah menempatkan posisi laki-laki tidak sejajar dengan posisi perempuan. Selain itu, anggaran adalah salah satu kendala dalam merespon kepentingan perempuan.
3	Juliana Chaterina Simamora	<i>Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Periode 2014-2019 dalam Fungsi Legislasi di Kantor DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara</i>	2018	dalam menjalankan fungsi legislasi kurang maksimal hal ini dilihat dari kegiatan penyusunan, pembahasan, penetapan Raperda menjadi Perda belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dari dimensi akuntabilitas DPRD di Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018 juga belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari sikap anggota legislatif

				perempuan yang cenderung masih menunggu keluhan dan masukan dari konstituen sikap seperti ini yang menggambarkan bahwa legislator perempuan kurang mengetahui masalah-masalah strategis yang dihadapi.
4	Mikha Juni Adellina	<i>Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara dalam Merespon Kepentingan Perempuan</i>	2019	Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dilihat dari pencapaian dan perjuangan memenuhi hak-hak seorang perempuan kurang baik yang mana hubungan kerjasama antara fraksi dan komisi kurang sejalan. Selain itu, masalah anggaran menjadi pemicu hambatan Anggota Legislatif Perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan pandangan masyarakat terhadap Anggota Legislatif Perempuan bahwa rata-rata perempuan tidak serius dalam berpolitik.

5	Rahmat Hidayat	<i>Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bulukumba</i>	2018	Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan di Kabupaten Bulukumba sudah berjalan baik namun belum begitu maksimal, hal tersebut dilihat dari adanya dukungan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30% sehingga perempuan sudah memiliki kontribusi di ranah politik.
---	-------------------	--	------	---

ada lima contoh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan, penelitian ini akan memfokuskan terhadap Kinerja dan Pengawasan Anggota Legislatif Perempuan (DPRD Provinsi Lampung) terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, sesuai dengan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni fungsi Pengawasan dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukumnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (DPRD Provinsi Lampung) dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2022 ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (DPRD Provinsi Lampung) dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2022

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam dunia pendidikan kedepannya. Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan sumber pemikiran baru bagi universitas berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
  - b. memberikan referensi dan sumber pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kinerja Legislatif Perempuan Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Pengawasan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis  
Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman tentang seperti apa kinerja anggota DPRD khususnya yang perempuan dalam kekerasan perempuan dan anak.



b. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan serta mendapat sumbangan pemikiran dari sang penulis guna menambah kemudahan dalam penelitian selanjutnya.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori Kinerja

Menurut Masram dan Mu'ah (2015:131) Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Robbins dalam Kasmir (2018:183) Kinerja adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi (M), dan kesempatan atau opportunity (O) yaitu  $kinerja = f(A \times M \times O)$  yang artinya bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Menurut Kasmir (2018:184) Kinerja hasil kinerja dan perilaku kerja yang mana jika kinerja berdasarkan dengan hasilnya maka yang dilihat adalah jumlah kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, tingkat pengetahuan seseorang tentang pekerjaannya, kreativitas, kerja sama, ketepatan waktu.

### **2.1.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja**

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2012:13) faktor faktor yang mempengaruhi kinerja:

1. Faktor Kemampuan

Terdiri dari kemampuan dan potensi yang berarti setiap jabatan harus sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang.

2. Faktor Motivasi

Hal-hal yang diperhatikan di faktor motivasi adalah sikap pimpinan dan sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di lingkungan kerjanya. Seperti hubungan kerja, pola kebijakan pimpinan dan iklim kerja.

### **2.1.2 Prinsip Dasar Manajemen Kerja**

Menurut Hery (2019:5) prinsip dasar manajemen kerja menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan.

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar manajemen kerja :

1. Strategis

Manajemen kinerja bersifat strategis dimana membahas kinerja secara luas, lebih urgent, dan dengan tujuan jangka panjang.

2. Holistik

Manajemen kinerja bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek, mulai dari perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, peninjauan kembali, evaluasi dan perbaikan kinerja.

### 3. Terintegrasi

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang merupakan sebuah sistem sehingga menunjukkan hubungan antara masukan, proses, hasil dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung didalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi.

### 4. Perumusan Tujuan

Manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah, seperti tujuan divisi, departemen, tim dan individu.

### 5. Perencanaan

Perencanaan kinerja menyangkut pendefinisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun strategi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hirarki perencanaan secara komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas. Perencanaan kinerja berkaitan dengan apa yang dilakukan maupun bagaimana hal tersebut dilakukan.

### 6. Umpan balik

Pelaksanaan manajemen kinerja memerlukan umpan balik secara terus menerus. Umpan balik memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan individu untuk dipergunakan dalam memodifikasi tujuan organisasi. Dengan demikian, umpan balik juga dapat dipergunakan untuk meninjau perencanaan kinerja.

#### 7. Pengukuran

Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir yang diperkirakan dapat dicapai. Tanpa pengukuran, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

#### 8. Perbaikan kinerja

Perbaikan terhadap kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja diharapkan tujuan organisasi masa depan dapat dicapai dengan lebih baik. Perbaikan kinerja dapat dilakukan terhadap seluruh proses manajemen kinerja, pelatihan dan mentoring sumber daya manusia, proses penilaian dan peninjauan kembali, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja

#### 9. Berkelanjutan

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sifatnya berlangsung secara terus menerus, kinerja secara bertahap selalu diperbaiki sehingga menjadi semakin baik. Menggunakan proses penilaian kinerja dan umpan balik, koreksi selalu dilakukan terhadap kinerja yang tidak memenuhi standar kinerja.

#### 10. Menciptakan budaya

Budaya organisasi memastikan bahwa individu terdorong berperilaku dengan cara memungkinkan dan memperkuat hubungan yang lebih baik budaya organisasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.

#### 11. Pengembangan

Kinerja organisasi tergantung pada kompetensi sumberdaya manusia di dalamnya, baik sebagai individu maupun sebagai tim. Untuk itu organisasi yang berkeinginan meningkatkan kinerjanya harus berupaya mengembangkan sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

#### 12. Kejujuran

Kejujuran termasuk dalam mengekspresikan pendapat, menyampaikan fakta, memberikan pertimbangan dan perasaan. Proses penilaian akan memperluas pemahaman bawahan dengan cara mengajak mereka untuk secara jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka tentang yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kepentingan mereka.

#### 13. Pelayanan

Setiap aspek dalam proses kinerja harus memberikan pelayanan kepada setiap pemangku kepentingan. Prinsip pelayanan merupakan unsur yang paling kuat untuk pengukuran, perencanaan, dan pelatihan kerja.

#### 14. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam pengembangan kinerja. Memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak kerjakan untuk mencapai tujuan mereka.

#### 15. Konsensus dan Kerja Sama

Manajemen kinerja juga mengandalkan konsensus dan kerjasama antara atasan dan bawahan daripada menekankan pada control dan melakukan paksaan.



## 16. Komunikasi dua arah

Manajemen kinerja memerlukan gaya manajemen yang bersifat terbuka dan jujur serta mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Komunikasi dua arah ini menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan saling pengertian.

### 2.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Kinerja

Menurut Hery (2019:9) Manajemen Kerja adalah tentang bagaimana mengelola bagaimana organisasi. Cakupan manajemen kerja juga meliputi kegiatan menganalisis dengan tujuan unit kerja dan memastikan bahwa terdapat hubungan dengan tujuan organisasi. Berikut ruang lingkup manajemen kinerja:

#### A. Masukan

Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk tersedianya kapabilitas sumber daya manusia, baik sebagai individu maupun tim. Kapabilitas sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Di samping masukan berupa sumber daya manusia, pencapaian tujuan organisasi juga memberikan masukan sumber daya lainnya, yaitu dalam bentuk modal, bahan-bahan, peralatan dan teknologi serta metode dan mekanisme kerja.

#### B. Proses

Manajemen kinerja mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja tentang bagaimana kinerja dijalankan. Manajemen kinerja diawali dengan suatu perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa depan, dan menyiapkan semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana dilaksanakan dan

dilakukan monitoring dan pengukuran atas kemajuan yang diperoleh untuk mencapai tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat penyimpangan terhadap rencana.

#### C. Keluaran

Manajemen kinerja sangat berkepentingan terhadap keluaran yang merupakan hasil kerja organisasi. Hasil kerja ini perlu dibandingkan dengan tujuan organisasi yang diharapkan untuk dicapai. Apabila terdapat penyimpangan antara hasil kerja dengan tujuan yang diharapkan, umpan balik diberikan untuk perencanaan tujuan yang akan datang dan implementasi kinerja yang sudah dilakukan.

#### D. Manfaat

Manfaat kinerja juga perlu memperhatikan manfaat atau dampak dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seseorang dalam mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi.

### **2.1.4 Kriteria keberhasilan manajemen kinerja**

Menurut Hery (2019:11) Manajemen kinerja dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Proses manajemen kerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi

2. Proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola.
3. Adanya dukungan dan komitmen dari manajemen puncak untuk menjalankan manajemen kinerja.
4. Manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun Jangka Panjang.
5. Proses manajemen kinerja dapat beroperasi secara fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan organisasi.
6. Proses manajemen kinerja dapat diintegrasikan dengan proses perencanaan strategis dan bisnis.
7. Proses manajemen kinerja dapat diterima oleh semua yang berkepentingan sebagai komponen alamiah manajemen yang baik.
8. Semua pemangku kepentingan organisasi terlibat dalam perancangan dan pengembangan manajemen kinerja.
9. Proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan beroperasi secara jujur dan adil.
10. Proses manajemen kinerja memahami bahwa terdapat kepentingan masyarakat dalam organisasi.
11. Proses manajemen kinerja dipergunakan untuk membantu karyawan merasakan bahwa mereka dihargai oleh organisasi.
12. Proses manajemen kinerja membantu menyesuaikan tujuan organisasi dan individu.
13. Fokus manajemen kinerja pada pengembangan karyawan dan pertimbangan tentang dukungan yang mereka perlukan
14. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja dan tentang manfaatnya bagi semua yang berkepentingan dikomunikasikan secara meluas dan efektif.
15. Pendapat semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki berbagai proses diperhatikan.

### 2.1.5 Tujuan Kinerja

Menurut Hery (2019:20) Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklasifikasikan tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan semua tingkatan manajemen yang lebih rendah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaannya. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.

### 2.1.5 Sasaran Kinerja

Menurut Hery (2019:21) Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur berikut:

1. *The performers*, yaitu orang yang menjalankan kinerja
2. *The action* atau *performance*, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer

3. *A time element*, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan.
4. *An evaluation method*, yaitu tentang cara menilai bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai
5. *The place*, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang hal tersebut dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Faktor kemampuan dan faktor motivasi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individu dengan tujuan organisasi karena dengan adanya kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.

## **2.2 Tinjauan teori tentang Anggota Legislatif DPRD**

### **2.2.1 Lembaga Legislatif**

Montesquieu adalah seorang pemikir yang berasal dari bangsa Prancis beliau menciptakan teori Trias Politika yang menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga cabang yakni kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang dan kekuasaan Yudikatif yang menjalankan kekuasaan untuk menghakimi. Menurut C.F Strong dalam Yokotani (2017:1850) Lembaga legislatif adalah Lembaga yang memegang kekuasaan tinggi akan pembuatan produk hukum.

Menurut Huda (2020:60) legislatif adalah Lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan Undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga ini sering disebut

sebagai Lembaga legislator. Pada dasarnya Lembaga legislatif ini merupakan kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan guna membentuk undang-undang. Lembaga ini juga memiliki wewenang kekuasaan legislatif yang berperan guna membuat segala peraturan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh Lembaga legislatif dan telah disahkan oleh pemerintah wajib hukumnya untuk ditaati, fungsi utama dari Lembaga legislatif adalah membuat Undang-Undang.

Menurut Huda (2020:60) fungsi keberadaan Lembaga Legislatif ialah :

1. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak untuk inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak kontrol khusus.

### **2.2.2 Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah;

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara penyusunan Propemperda bersama Gubernur, membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah serta mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

2. Anggaran;

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan



rekomendasi terhadap laporan keterangan, pertanggungjawaban, Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Tugas dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dapat disimpulkan bahwa Legislatif adalah dewan yang memiliki tugas membuat dan merumuskan Undang-Undang atau Lembaga ini biasa disebut Lembaga legislator. Lembaga Legislatif juga memiliki fungsi menentukan kebijakan dan membuat Undang-Undang serta mengontrol seluruh tindakan badan eksekutif. Fungsi DPRD ada tiga, yakni: pembentukan peraturan daerah, anggaran

dan pengawasan. Hak DPRD juga ada 3, yakni: interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

## **2.3 Tinjauan teori tentang Perempuan**

### **2.3.1 Konsep Gender**

Menurut Fakih dalam Sastrawati (2018:5) Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun secara kultural. Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat bertukarkan hal ini merupakan kodrat dari Tuhan. Menurut *Womens Studie Encyclopedia* dalam Sastrawati (2018:37) Gender adalah sebuah konsep kultural dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan yang selama ini berkembang di masyarakat. Membahas tentang gender berarti sama dengan membahas permasalahan laki-laki dan perempuan di masyarakat termasuk pembagian tugas dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Dalam beberapa pembahasan Gender terdapat teori-teori yang menjelaskan tentang Konsep Gender, berikut teori-teori tentang Konsep Gender menurut Sastrawati (2018:37) :

#### **A. Teori Nurture**

Menurut teori ini peran dan kontribusi seorang Perempuan hanya diakui di ranah rumah tangga,, sedangkan ranah publik merupakan ranah yang diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Di teori ini laki-laki di identikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletary. Teori ini juga menganggap bahwa ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kodrat dari Tuhan, sehingga harus diterima. Pernyataan ini secara tidak langsung

memberitahukan bahwa kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Namun ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan dan ada yang tidak karena sudah berbeda secara kodrat alamiah.

Teori ini memiliki kelemahan yakni tidak menciptakan kedamaian serta keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat karena terjadinya ketidakadilan Gender. Mengatasnamakan kodrat berarti pelabelan bahwa laki-laki adalah orang yang kuat, Tangguh dan lebih rasional sedangkan perempuan hanya seseorang yang lemah dan emosional maka itu sama dengan memarginalkan salah satu Gender.

#### B. Teori Nature

Teori Nature adalah teori yang mengandalkan peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Teori ini sudah sejak lama diilhami oleh filsafat Yunani kuno yakni dengan dinyatakannya alam dikonseptualisasikan dengan kosmik yang kembar seperti siang-malam, baik-buruk terang-gelap akal-perasaan laki-laki-perempuan dan seterusnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama selalu dikaitkan dengan hal positif namun kelompok kedua dikaitkan dengan hal negatif.

#### C. Teori Kebudayaan

Teori ini memang gender sebagai akibat dari sebuah konstruksi budaya, menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilihan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk serta dilatih.

#### D. Teori Fungsional Struktural

Berdasarkan teori ini banyak sekali tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Di era globalisasi ini juga penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih memperhatikan faktor jenis kelamin, akan tetap ditentukan oleh daya saing dan keterampilan.

#### E. Teori Evolusi

Di teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti tanpa berhenti. Berdasarkan teori ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu tidak pernah dipermasalahkan. Namun, pada saat ini tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga dikarenakan alam juga menuntut hal tersebut karena adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Disimpulkan bahwa Gender adalah suatu sifat yang sudah melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan karena secara biologis alat-alat kelamin laki-laki dan perempuan tidak dapat tertukar. Ada lima teori yang diambil dalam penelitian kali ini. Namun menurut peneliti ada dua teori yang masih dapat diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama Teori Nurture yakni teori yang memberitahukan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan juga tugas yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari peran seorang ibu dan seorang ayah, peran keduanya tidak dapat ditukar walaupun terkadang perempuan menjalankan tugas dan pokok seorang suami begitupun sebaliknya. Namun, hal tersebut tidak dapat menggantikan peran dengan sempurna. Yang kedua Teori Fungsional Struktural, teori ini mengungkapkan bahwa tuntutan kesetaraan Gender itu ditentukan dengan daya saing dan keterampilan karena di zaman sekarang

pekerjaan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu contohnya dalam pekerjaan terlihat sekali, seperti ojek online tidak jarang pekerjaan ini juga dilakukan oleh ibu-ibu padahal sebenarnya pekerjaan ini dari zaman dulu diperuntukkan kepada laki-laki namun zaman sekarang hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan masing-masing individu.

## **2.4 Tinjauan Tentang Pengawasan**

### **2.4.1 Pengertian Pengawasan**

Menurut Surutama dan Rizki (2020:6) Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Hasil pengawasan ini harus menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan yang muncul. Menurut George R. Terry dalam Surutama dan Rizki (2020:16) mengartikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Situmorang dan Juhir dalam Surutama dan Rizki (2020:28) maksud pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu standar

Menurut Rachman dalam Surutama dan Rizki (2020:29) maksud dari pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

### **2.4.3 Tujuan dan Manfaat Pengawasan**

Menurut Silalahi dalam Surutama dan Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan

3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Siagian dalam Surutama dan Rizki (2020:31) Manfaat Pengawasan meliputi:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan
5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak menjadi lanjutan

#### **2.4.4 Proses Pengawasan**

Menurut G. R. Terry dalam Surutama dan Rizki (2020:38) proses pengawasan terbagi menjadi 4 yakni:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada
4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara dan tindakan yang benar.

Menurut Kadarman dalam Surutama dan Rizki (2020:41) bahwa langkah-langkah proses Pengawasan meliputi:



1. Menetapkan standar, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan maka secara logis hal ini berarti bahwa Mengukur Kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan ini adalah proses mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan
2. Memperbaiki Penyimpangan. Proses pengawasan ini tidak lengkap jika tiada tindakan yang berupaya untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
3. langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar

Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha yang telah tersusun secara sistematis untuk membandingkan kinerja standar, rencana ataupun tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengawasan bermaksud untuk mengetahui jalannya suatu pekerjaan apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Banyak sekali tujuan dari pengawasan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan Pengawasan dapat tercapai apabila melalui proses yang benar, yakni dengan menentukan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan memperbaiki jika terjadi penyimpangan.

## **2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan**

Menurut Tuwu (2018:85) bahwa Kekerasan (*violence*) merupakan segala bentuk tindakan dan perilaku nyata manusia yang menggunakan kekuatan, memperlihatkan kekuatan atau disebabkan oleh kekuatan, yang menyebabkan tubuh orang lain menderita, terluka, cedera, kehilangan salah satu anggota tubuh bahkan nyawa. Kekerasan juga dapat ditunjukkan dengan tanpa melalui perilaku fisik nyata, tetapi melalui perkataan kasar dan argumentasi

terhadap pihak lain, sehingga menyebabkan perasaan pihak lain merasa terlecehkan, terganggu, terhina, tersinggung, emosi bahkan marah. Kekerasan merupakan fenomena sosiologis dan politik yang bersifat universal. Ia dapat terjadi dimana saja dan dalam masyarakat apa saja, baik masyarakat sosialis, kapitalis, maupun teokratis. Kekerasan dapat berupa kekerasan simbolik maupun fisik.

Menurut Simon Fisher, dkk dalam Tuwu (2018:85) mengemukakan bahwa tiga wujud atau sumber kekerasan yaitu: (1) kekerasan yang terlihat baik fisik maupun bukan fisik seperti perilaku, tindakan dan perbuatan langsung atau tidak langsung; (2) kekerasan yang tidak tampak atau dibawah permukaan seperti sikap, nilai-nilai dan perasaan; (3) kekerasan yang tidak kelihatan, seperti kondisi pemerintahan, kontes, sistem dan struktur atau kekerasan struktural atau kekerasan melembaga.

### **2.5.1 Sifat Kekerasan**

Menurut Tuwu (2018:87) bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka ataupun perilaku tertutup, dan baik perilaku yang bersifat menyerang atau perilaku bertahan, yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi yang tidak terlihat atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabaran

- d. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa terbuka atau tertutup.

### **2.5.2 Jenis-Jenis Kekerasan**

#### **1. John Galtung dan Kekerasan Budaya**

Menurut John Galtung dalam Tuwu (2018:89) bahwa kekerasan diuraikan dalam enam dimensi yakni:

- a. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak
- b. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
- c. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia
- d. Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau langsung.
- e. Disengaja atau tidak. Menitikberatkan pada akibat bukan tujuan. Maka dilihat dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
- f. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata, baik yang personal maupun yang struktural, dapat dilihat meski tidak secara langsung. Sedangkan kekerasan

tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak terlihat tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi apabila situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah.

## 2. Kekerasan langsung dan tidak langsung

Menurut Trijono dalam Tuwu (2018:91) bahwa ada dua jenis kekerasan yakni kekerasan langsung dan tidak langsung. Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah semua bentuk pembunuhan seperti pembunuhan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang. Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun melibatkan hubungan langsung antara korban dengan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan kekerasan tersebut.

## 3. Kekerasan simbolik dan Kekerasan Fisik

Kekerasan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, kelompok pertama dipelopori oleh ahli biologi, fisiologi, dan psikologi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. kelompok kedua memberikan arti kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Kekerasan didefinisikan sebagai salah satu penyebab orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kelompok kedua ini menganggap bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga dilakukan oleh

struktur, seperti aparaturnegara. Kelompok ketiga memandang bahwa kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Asumsi kelompok ini adalah bahwa konflik bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat dan konflik sebagai suatu yang ditentukan.

#### 4. Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Damanik dalam Tuwu (2018:94) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin, yang berakibatkan pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk di dalamnya tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kaum perempuan dapat dikatakan sebagai makhluk yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan karena posisinya yang lemah ataupun dilemahkan baik secara sosial, ekonomi, politik maupun secara budaya. Menurut Febriasih dalam Tuwu (2018:95) bahwa ada beberapa definisi mengenai arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, yaitu: pertama, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Kedua, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Ketiga, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Keempat, kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang

muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya.

## 2.6 Teori Tentang Anak

Menurut Amirudin (2021:67) Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "*Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah*" jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat umur anak sekitar 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah maka seseorang tersebut disebutkan sebagai seorang anak. Namun, apabila anak tersebut telah menikah sebelum umur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut dianggap sudah dewasa.

Menurut Pasal 34 UUD 1945 bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina guna mencapai sebuah kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

### **2.6.1 Hak-Hak Anak**

Menurut Amirudin (2021:78) Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu pada anaknya. Mengingat tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, agar anak-anak ini tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Hendaknya orang tua memperhatikan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk mendapat nama yang baik
- c. Hak disembelihkan aqiqahnya
- d. Hak untuk mendapatkan ASI selama 2 (Dua) tahun
- e. Hak untuk makan dan minum
- f. Hak mendapatkan pendidikan agama
- g. Hak mendapatkan pendidikan salat
- h. Hak mendapat tempat tidur
- i. hak mendapat pengajaran kitab suci (Al-quran)
- j. hak mendapatkan perawatan dan pengajaran
- k. hak mendapat pengajaran keterampilan
- l. hak mendapat kasih sayang.

### **2.6.2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak**

Menurut Amirudin (2021:81) bahwa dalam kehidupan lingkup keluarga dan masyarakat anak-anak memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban ini biasanya ditanamkan oleh orangtua, yakni:


1. Anak memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, antara lain:
  - a. Menjaga kebersihan diri
  - b. Menjaga kesehatan
  - c. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri

- d. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial
2. Kewajiban terhadap orang tua/keluarga, antara lain:
- a. Menjaga hubungan berdasarkan nilai-nilai ran yang kesopanan
  - b. Menyayangi orang tua
  - c. Membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua/keluarga
3. Kewajiban terhadap masyarakat, antara lain:
- a. Menjaga pergaulan sesuai dengan norma aturan yang berlaku
  - b. Menolong mereka yang memerlukan
  - c. Menghargai setiap orang
  - d. Berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku



## 2.7 Kerangka Pikir

Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di penelitian kali ini peneliti menggunakan salah satu fungsi Anggota DPRD yakni fungsi Pengawasan, Pengawasan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Pengawasan terhadap Tindak Kekerasan dan Anak. Pengawasan dapat dilihat dari Kinerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD di penelitian kali ini Peneliti menggunakan Teori Mangkunegara tentang faktor-faktor Kinerja dan Teori G.R Terry tentang Pengawasan.



Gambar 1 Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada rumusan-rumusan yang terdapat pada penelitian ini menurut peneliti untuk melakukan kegiatan eksplorasi serta memahami dan mampu menjelaskan berbagai masalah yang ada. Menurut Tohirin (2013:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang sering digunakan oleh peneliti ilmu sosial karena model penelitian kualitatif adalah model penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berisi kata-kata tertulis. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena penelitian yang cukup kompleks dan dinamis sehingga penelitian memerlukan data yang dihasilkan langsung wawancara dari sang narasumber.

Pada model penelitian ini seorang peneliti sebagai pengumpul data dan penafsir data, selain itu peneliti juga harus mendekati dan berinteraksi dengan orang-orang yang merupakan bagian dari fokus penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti diwajibkan untuk langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mencatatnya dalam buku observasi serta tidak memanipulasi data. Alat pengumpulan data

biasanya dilakukan pengamatan secara langsung, wawancara dengan informan dan studi dokumentasi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di kantor DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Provinsi Lampung karena Pengawasan Peraturan Daerah merupakan salah satu Fungsi DPRD yang tercantum pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2019. Selain itu, DPRD Provinsi Lampung baru saja mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan rancangan dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung guna mengentaskan Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang diperhatikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan yang ada di Provinsi Lampung dalam memaksimalkan Kinerja serta melakukan Pengawasan terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak. Yang didasarkan oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 yang diharapkan dapat menuntaskan Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dengan menggunakan dua teori, yakni teori kinerja dan teori pengawasan.

Menurut Keith Davis faktor-faktor kinerja adalah:

1. Faktor Kemampuan
2. Faktor Motivasi

Dan menurut G.R Terry proses Pengawasan terbagi menjadi 4 indikator yakni:

1. Menentukan standar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada
4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara tindakan yang benar.

### 3.4 Informan dan Penelitian

Penelitian mengenai kinerja anggota DPRD Perempuan dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak memerlukan narasumber yang memiliki pemahaman luas tentang masalah yang akan diteliti agar memperoleh informasi yang akurat dan informan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek dari penelitian, narasumber yang dimaksud adalah :

Tabel 5. Nama-Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Jauharoh S, M.M	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung serta Ketua Bapemperda
2	Aprilliati, S.H., M.H	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung serta Wakil Ketua Bapemperda
3	Nelda Efrina, S.Pd	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

		Anak Provinsi Lampung
4	Rizky Ayu Adinda Khairunisa	<i>Head Department of Copywriter, Head Department of Sthala Zone</i>
5	Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si	Dosen Universitas Lampung
6.	Ariyah Yusuf Djaiz, S.Pd	Ketua Pengajian Al-Hidayah Provinsi Lampung, Ketua GOW Kab. Pesawaran, Ketua Yayasan Pubian Ragom.

(sumber: diolah oleh peneliti 2022)

Pemilihan narasumber didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu pemilihan narasumber juga diambil melalui keikutsertaan seorang Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). Komisi V juga merupakan komisi yang memfokuskan diri dalam bidang Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Perempuan dan Anak salah satunya. Selain itu, Komisi V adalah komisi yang memiliki hubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Narasumber juga diambil dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Dan beberapa orang narasumber juga merupakan Tokoh atau Aktivis Perempuan yang ada di Provinsi Lampung mewakili masyarakat Provinsi Lampung.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian kali ini, peneliti harus memilih Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kondisi penelitian. Di penelitian kali ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara, yakni:

## 1. Observasi

Menurut Harahap (2020:77) Peneliti mungkin melakukan kegiatan observasi secara individual maupun kelompok. Di dalam pelaksanaannya peneliti dapat melakukannya dengan cara terselubung, secara eksplisit atau menggabungkan teknik observasi ini dengan teknik lainnya misalnya teknik observasi digan dengan teknik catatan lapangan. Dalam melakukan observasi ada beberapa hal yang harus peneliti perhatikan yakni:

- a. Peneliti hanya dapat mencatat apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan peneliti tidak dapat memasukkan sikap dan pendapat peneliti dalam penelitian, semua isi observasi harus berdasarkan fakta.
- b. Jangan mencatat hal-hal yang baru perkiraan karena memang belum dilihat, didengar atau dirasakan secara langsung.
- c. Peneliti harus menampilkan catatan observasi deskripsi fakta sejarah holistik, sehingga fakta mudah di pahami.
- d. Ketika peneliti sedang melakukan observasi jangan melupakan target penelitian, karena biasanya ditemukan fakta-fakta menarik lainnya diluar target penelitian.

Hasil kegiatan observasi bisa berupa catatan atau rekaman atas peristiwa tersebut. Dalam melakukan observasi peneliti juga diwajibkan untuk menjaga jarak guna menghindari kesalahan secara sistematis. Dalam penelitian kali ini peneliti terjun langsung ikut berkontribusi dalam aktivitas Anggota DPRD Provinsi Lampung di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Menurut Ulfatin dan Triwiyanto (2021:77) wawancara adalah percakapan orang per orang

dan wawancara secara berkelompok. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek atau responden sebagai terwawancara.

Menurut Harahap (2020:81) Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan pertemuan secara langsung atau berhadap-hadapan dengan partisipan lalu melakukan kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur. Selain berhadap-hadapan secara langsung dengan partisipan, wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon atau terlibat dalam focus group interview yang biasanya terdiri dari enam sampai delapan partisipan kelompok. Pelaksanaan wawancara ini bisa dilakukan secara individual atau berkelompok. Peneliti juga diwajibkan untuk mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Peneliti pada kesempatan kali ini bertujuan untuk mewawancarai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang merupakan Anggota Komisi V sekaligus menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Tokoh/Aktifis Perempuan di Provinsi Lampung.

### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih dipercaya ketika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Menurut Creswell (2016:255) selama proses penelitian berlangsung, peneliti juga dapat mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen public contohnya surat dan email. Teknik penelitian seperti ini juga dilakukan untuk melengkapi dan mencari informasi lebih lanjut yang tidak didapatkan selama observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti dapat mencari dokumen dokumen ataupun karya-karya orang lain yang dapat menunjang peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Peneliti juga dapat mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan kajian

buku-buku, jurnal, serta catatan-catatan lainnya yang masih relevan dengan masalah penelitian.

Peneliti mengambil beberapa dokumentasi dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, selanjutnya didukung dengan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, seperti Foto dan rekaman suara hasil wawancara, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, buku-buku dan jurnal-jurnal yang mendukung pula.

### **3.6 Sumber Data**

Menurut Abubakar (2020:57) sumber data penelitian adalah subjek dimana tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data maka sumber data tersebut dinamakan responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti, baik melalui tulisan maupun lisan. Sumber datanya dapat berupa benda, gerak dan peristiwa. Sumber data meliputi :

1. Person : yang berarti sumber data berupa orang yang bisa memberikan sumber data melalui wawancara atau melalui angket. Peneliti kali ini mendapatkan sumber data dari orang yakni, Anggota DPRD Provinsi Lampung yang termasuk kedalam Anggota Komisi V dan Anggota BAPEMPERDA, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dan Tokoh/Aktivis Perempuan yang ada di Provinsi Lampung.
2. Place : sumber data yang merupakan tempat atau sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian dengan beraktivitas di kantor DPRD Provinsi Lampung.
3. Paper : sumber data yang berupa simbol yaitu berupa sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar dan simbol lainnya. Paper bukan hanya sekedar berupa kertas seperti buku-buku



dan laporan tetapi juga meliputi batu kayu, tulang dan lainnya. Data Paper pada penelitian kali ini akan didapatkan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung serta, Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung serta dokumen pendukung lainnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Setelah data-data lapangan didapatkan menurut Miles dan Huberman dalam Harahap (2020:89) terdapat langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif :

#### **1. Reduksi data**

ketika data primer dan data sekunder telah terkumpul melalui pemilahan data, membuat tema, mengkategorikan, memfokuskan data-data sesuai dengan bidangnya, serta membuat rangkuman dalam satuan analisis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah di reduksi, maka data yang sesuai dengan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran tentang masalah penelitian yang utuh.

#### **2. Display data**

Bentuk analisis kali ini, dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi, yang mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat serta hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

#### **3. Penarikan kesimpulan**

Di bagian analisis yang terakhir sudah ditemukan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Diawali dengan

melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, dan pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara disajikan dengan bahasa yang tegas agar tidak bias. Kesimpulan ditarik menggunakan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Ketika lahirnya Daerah Swatantra Tingkat 1 (Daswati) Lampung dibentuklah dinas dan jawatan Deswati 1 Lampung oleh Koesno Dhanoepojo sebagai Kepala Daerah guna mengadakan pembentukan badan legislatif atau yang biasa di sebut DPR GR. Saat itu Kepala DPR GR dipegang oleh Koesno Dhanoepojo sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang diberikan Presiden Soekarno dilakukan guna mencegah perselisihan antara Pemerintah dengan DPR mengenai APBD. Anggota DPRD GR Deswati 1 Lampung dipilih dari para wakil partai, toh agama, serta anggota militer sesuai dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Pemilihan DPR GR itu juga tidak mudah dikarenakan semua pemilihan masih dipilih oleh penguasa pada waktu itu.

Setelah pecahnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 Koesno Dhanoepojo beserta wakilnya sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya. Maka pada tanggal 20 Juli 1966 Zainal Abidin Pagar Alam diangkat menjadi pejabat sementara Kepala Daerah Deswati 1 Lampung sekaligus diberikan waktu selama 3 bulan dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut tercantum pada Surat No. UP.12/2/24-467 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo.

Setelah 3 bulan berjalan, untuk pertama kali nya DPRD GR Deswati 1 Lampung mengadakan Pemilihan Kepala Daerah yang mana hak suara tetap berada di tangan anggota DPRD. Pada saat itu Zainal Abidin Pagar Alam mendapat kompensasi dari Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tercantum pada UU. No. 18 Tahun 1965.

Meskipun banyak suara sumbang akhirnya DPRD GR Deswati 1 Lampung sepakat untuk memilih Zainal Abidin Pagar Alam menjadi Gubernur definitif. Akhirnya, pada tanggal 5 April 1967 Presiden Soeharto mengangkat Zainal Abidin Pagar Alam menjadi gubernur yang tercantum pada Surat Keputusan No. 43 Tahun 1967 setelah itu Sekjen Depdagri Soemarman melakukan pelantikan kepada Zainal Abidin Pagar Alam hingga selesai masa jabatannya pada 5 April 1972.

Pada akhir Maret 2004, 47 dari sebanyak 75 orang anggota DPRD Provinsi Lampung mengusulkan untuk pemilihan Gubernur ulang, yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Sjachroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu inilah episode terakhir dimana pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD, dikarenakan setelahnya pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Untuk saat ini pada periode 2019-2024 terdapat 85 orang anggota DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari Fraksi PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, dan fraksi PAN.

#### **4.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah;

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara penyusunan Propemperda Bersama Gubernur, membahas Bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah serta mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

2. Anggaran;

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### 3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan, pertanggungjawaban, Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **4.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Tugas dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

- a. Membentuk Peraturan Daerah Bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.4 Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

##### **1. Hak Interpelasi**

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

##### **2. Hak Angket**

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **3. Hak Menyatakan Pendapat**

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### **4.5 Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

Anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki Kewajiban yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan Perundang-Undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Menaati tata tertib dan kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### **4.6 Alat Kelengkapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

##### **4.6.1 Fraksi**

**Tabel 6. Nama Fraksi Anggota DPRD Provinsi Lampung**

Fraksi PDI- Perjuangan	Fraksi Gerindra
1. Aprilliati, S.H.,M.H (Ketua)	1. Hi. Rahmat Mirzani Djausal.
2. Drs. Yose Rizal, M.H (Wakil Ketua)	S.T., M.M (Ketua)
3. Hi. Yanuar Irawan, S.E., M.M (Sekretaris)	2. Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H (Sekretaris)
4. Sahlan Syukur, S.E (Wakil Sekretaris)	3. Hi. Pattimura, S.E
5. Ni Ketut Dewi Nadi, S.T (Bendahara)	4. Hj. Elly Wahyuni, S.E., M.M
6. Mingrum Gumay S.H., M.H	5. Drs. Hi. Mikdar Ilyas, M.M
7. Lenistan Nainggolan, S.H	6. Mirzalie SS, S.H., M.Kn
8. Kostiana, S.E., M.H	7. Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.Si
9. Hi. Watoni Noerdin, S.H., M.H	8. I Made Suarjaya, S.H., M.H
	9. Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA
	10. Veri Agusli HTB, S.E
	11. Fahrorrozi, S.T



- 
10. AR. Suparno, S.E
  11. Lesty Putri Utami, S.H.,  
M.Kn
  12. Nurul Ikhwan
  13. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H
  14. H. Dadang Sumpena, S.Sos.,  
M.M
  15. Budhi PS Condrowati, S.E
  16. Ketut Romeo
  17. Ketut Erawan, S.H
  18. Ferliska Ramaditha Johan,  
S.H
- 

Fraksi Golkar	Fraksi Nasdem
1. Supriadi Hamzah, S.H (Ketua)	1. Siti Rahma, S.E (Ketua)
2. Drs. I Made Bagiasa (Wakil Ketua)	2. Dr. Asih Fatwanita, M.M (Wakil Ketua)
3. Darlian Pone, S.H., S.E., M.M (Sekretaris)	3. Hi. Imam Syuhada (Sekretaris)
4. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H	4. Mardiana, S.T., M.T
5. Drs. FX Siman	5. Fauzan Sibron, S.E Akt
6. Ferdy Ferdian Azis, S.H	6. H. Garinca Reza Pahlevi, S.IKom., M.M
7. H. Ali Imron, S.Fil	7. Budi Yuhanda S.H., M.Kn
8. Hi. Ismet Roni, S.H., M.H	8. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H
9. Drs. Hi. Azwar Yacub	9. Nuril Anwar, S.Sos
10. I Gede Jelantik, S.E	

---

Fraksi PKB	Fraksi PAN
1. Okta Rijaya M, M.M (Ketua)	1. H. Abdullah Surajaya, S.H (Ketua)
2. Dra. Jauharoh S, M.M (Wakil Ketua)	2. Joko Santoso, S.P. M.H (Wakil Ketua)
3. Hanifah, S.E (Sekretaris)	3. H. Suprpto, S.Psi., M.H (Sekretaris)
4. Maulida Zauharoh, M.A., PD (Bendahara)	4. Drs. Darwin Hipni (Bendahara)
5. Hi. Noverisman Subing, S.h., M.M	5. Ahmad Iswan H Cahya, S.h., M.H
6. Maksum Asrori	6. H. Yusirwan
7. Dra. Binti Amanah	7. H. Ahmad Fitoni
	8. Supriyanto, S.P., M.M

---

---

Fraksi PKS

---

1. Ade Utami Ibnu, S.E (Ketua)
  2. H. Heni Susilo (Wakil Ketua)
  3. H. Syarif Hidayat, S.T., M.M (Sekretaris)
  4. Hi. Semin, S.Pd.I (Bendahara)
  5. H. Puji Sartono A.md
  6. Hi. Ismail Jafar, Lc
  7. Zunianto, S.Pd. M.Pd.I
  8. Hi. Mardani Umar, S.H. M.H
  9. Vittorio Dwison, S.IP
- 

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.2. Komisi

Komisi DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/ atau masyarakat kepada DPRD
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD

- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### **4.6.2.1 Komisi I**

Bidang : Pemerintahan, Hukum dan Perizinan

Mitra Kerja meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Biro Organisasi, TNI/POLRI, Parpol/Ormas/okp/Media Massa, Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika, Inspektorat Provinsi, Badan Kesbangpol, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan-Badan Peradilan Tinggi, Kantor Sandi Daerah, Badan Pertahanan Nasional (BPN), Satpol PP, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Badan Penghubungan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI); Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan SDM, Badan Narkotika Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang Hukum, pemerintahan dan perizinan.

### Susunan Anggota:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Yozi Rizal S.H (Ketua)                     | 8. H. Mirzalie SS, S.H., M.Kn        |
| 2. H. Mardani Umar, S.H.,<br>MH (Wakil Ketua) | 9. H. Supriadi Hamzah                |
| 3. Drs. H. Mikdar Ilyas, M.M<br>(Sekretaris)  | 10. Darlian Pone, S.H., S.E.,<br>M.M |
| 4. H. Watoni Noerdin, S.H.,<br>M.H            | 11. H. Budiman AS                    |
| 5. Ketut Erawan, S.H                          | 12. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H       |
| 6. Sahdana, S.Pd                              | 13. Azuwansyah, S.Ag                 |
| 7. Ferliska Ramadhita Johan,<br>S.H           | 14. H. Ismail Jafar, Lc              |
|   | 15. H. Ahmad Fitoni                  |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.2.2 Komisi II

##### Komisi II : Bidang Perekonomian

Mitra Kerja Meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan , Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Badan Urusan Logistik (Bulog), Biro Perekonomian , dan instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang perekonomian.

### Susunan Anggota:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Budi Yuhanda, S.H. MKn<br>(Ketua)    | 9. Muhammad Khadafi Azwar,<br>S.H |
| 2. Drs. I Made Bagiasa (Wakil<br>Ketua) | 10. Nuril Anwar, S.Sos            |
| 3. Sahlan Syukur S.E (Sekretaris)       | 11. Maksum Asrori                 |
| 4. H.Dadang Sumpena, S.Sos., M.M        | 12. Hanifah, S.E                  |
| 5. Ketut Romeo                          | 13. Zunianto, S.Pd., M.Pd.I       |
| 6. H. Pattimura S.E                     | 14. H. Heni Susilo                |
| 7. Veri Agusli, HTB, S.E                | 15. Drs. Darwin Hifni             |
| 8. Asep Makmur                          | 16. Supriyanto, S.P., M.M         |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.2.3 Komisi III

Bidang : Keuangan, terkait dengan Satker yang mempunyai Peningkatan Asli Daerah

Mitra Kerja Meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Perbangkan, BUMN/BUMD (PAD), Biro Perekonomian, Badan Perhubungan (PAD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (PAD), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAD), Dinas Perhubungan (PAD), Dinas Kelautan dan Perikanan (PAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PAD), Dinas Kehutanan (PAD), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PAD), Dinas Tanaman Pangan, Horticultural dan Ketahanan Pangan (PAD), Dinas Perindustrian Perdagangan (PAD), Badan Pengembangan SDM (PAD), Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (PAD), Rumah Sakit Jiwa (PAD), Dinas

Kesehatan (PAD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PAD), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PAD).

**Susunan Anggota:**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H (Ketua)       | 8. I Made Suar Jaya, S.H., M.H |
| 2. H. Noverisman Subing, M.M (Wakil Ketua) | 9. Drs. FX Siman               |
| 3. Hanifal S.P (Sekretaris)                | 10. H. Imam Syuhada            |
| 4. Lenistan Nainggolan, S.H                | 11. Drs. Binti Amanah          |
| 5. Drs. Yose Rizal, M.H                    | 12. H. Semin S.Pd.I            |
| 6. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H               | 13. H. Yusirwan, S.E., M.H     |
| 7. AR. Suparno, S.E                        | 14. I Gede Jelantik, S.E       |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### **4.6.2.4 Komisi IV**

Bidang : Pembangunan

Mitra Kerja Meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lain-lain .Lembaga/Dinas Instansi Vertikal di daerah , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan proyek fisik yang bersumber dari APBN/APBD dan instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang pembangunan.

### Susunan Anggota:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ismet Roni, S.H., M.H (Ketua)         | 9. Ir. H. Midi Iswanto, M.H          |
| 2. Joko Santoso, S.P., M.H (Wakil Ketua) | 10. Angga Satria Pratama S.Ikom, MBA |
| 3. Kostiana (Sekretaris)                 | 11. Mardiana, S.T., M.T              |
| 4. Ni Ketut Dewi Nadi, S.T               | 12. Siti Rahma, S.E                  |
| 5. Nurul Ikhwan                          | 13. H. Oktarijaya M, M.M             |
| 6. Drs. Mukhlis Basri M.Si               | 14. Soni Setiawan, S.T., M.M         |
| 7. Fahrorrozi, S.T                       | 15. Vittorio Dwison, S.IP            |
| 8. Drs. H. Azwar Yacub                   | 16. H. Ade Utami Ibnu, S.E           |
|  | 17. H. Abdullah Sura Jaya, S.H       |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.2.5 Komisi V

Bidang : Kesejahteraan Rakyat

Mitra Kerja Meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kanwil Kementerian Agama, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Narkotika Provinsi, dan instansi atau Lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### Susunan Anggota:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M (Ketua)                    | 10. H. Amaludin S.H             |
| 2. H. Garinca Reza Pahlevi, S.Ikom.,<br>M.M (Wakil Ketua) | 11. Deni Ribowo, S.E            |
| 3. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M<br>(Sekretaris)      | 12. Dr. Asih Fatwanita, M.M     |
| 4. Aprilliati, S.H., M.H                                  | 13. Maulidah Zauroh, M.A.PD     |
| 5. Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn                          | 14. Dra. Jauharoh S, M.M        |
| 6. Budhi Condrowati, S.E                                  | 15. H. Puji Sartono, A.Md       |
| 7. Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA                            | 16. H. Syarif Hidayat, S.T.,M.M |
| 8. Ferdy Ferdian Azis, S.H                                | 17. H. Suparpto, S.Psi., M.H    |
| 9. H. Ali Imron, S.Fil                                    | 18. Ahmad Iswan H Caya, S.H     |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

## 4.6.3 Badan

### 4.6.3.1 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan;
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;



f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;

g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

#### Susunan Anggota:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Mingrum Gumay, S.H.,<br>M.H (Ketua)                   | 11. Ikhwan Fadil Ibrahim,<br>S.H             | 21. Mardiana, S.T., M.T  |
| 2. Hj. Elly Wahyuni, S.E.,<br>M.M (Wakil Ketua)          | 12. Fahrrozzi, S.T                           | 22. H. Imam Syuhada  |
| 3. Hj. Ririn Kuswantari,<br>S.Sos., M.H (Wakil<br>Ketua) | 13. Ahmad Giri Akbar                         | 23. Soni Setiawan, S.T.,<br>M.M                                |
| 4. Ir. H. Raden Muhammad<br>Ismail (Wakil Ketua)         | 14. H. Ismet Roni,<br>S.H.,M.H               | 24. Hanifah, S.E   |
| 5. H. Fauzan Sibron, S.E,<br>Akt (Wakil Ketua)           | 15. H. Ali Imron, S.Fil                      | 25. H. Noverisman Subing,<br>S.H., M.M                         |
| 6. Lenistan Nainggolan,<br>S.H                           | 16. Ferdy Ferdian Azis,<br>S.H               | 26. Zunianto, S, Pd.,<br>M.Pd.I                                |
| 7. Drs. Yose Rizal, M.H                                  | 17. Angga Satria Pratama,<br>S.IKom, MBA     | 27. H. Puji Sartono, A.Md                                      |
| 8. Sahdana, S.Pd   | 18. Hanifal, SP                              | 28. H. Ismail Ja'far, Lc                                       |
| 9. Ketut Erawan, S.H                                     | 19. Asep Makmur                              | 29. H. Abdullah Sura Jaya,<br>S.H                              |
| 10. Ferliska Ramadhita<br>Johan S.H                      | 20. H. Garinca Reza<br>Pahlevi, S.IKom., M.M | 30. Supriyanto, S.P., M.M                                      |
|  |  | Sekretaris bukan Anggota :<br>Hj. Tina Malinda, S.Sos.,<br>M.M |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.3.2. Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

### Susunan Anggota:

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Mingrum Gumay,<br>S.H., M.H (Ketua)                   | 14. Ikhwan Fadhil<br>Ibrahim, S.H                            | 30. Azuwansyah, S.Ag                |
| 2. Hj. Elly Wahyuni,<br>S.E., M.M (Wakil<br>Ketua)       | 15. I Made Suarjaya,<br>S.H., M.H                            | 31. Hi. Okta Rijaya M,<br>M.M       |
| 3. Hj. Ririn Kuswantari,<br>S.Sos., M.H (Wakil<br>Ketua) | 16. Drs. H. Mukhlis<br>Basri, M.Si                           | 32. Maksun Asrori                   |
| 4. Ir. H. Raden<br>Muhammad Ismail<br>(Wakil Ketua)      | 17. Drs. H. Mikdar Ilyas,<br>M.M H. Ismet Roni,<br>S.H., M.H | 33. H. Ade Utami Ibnu,<br>S.E       |
| 5. H. Fauzan Sibron,<br>S.E, Akt (Wakil<br>Ketua)        | 18. Drs. I Made Bagiasa,<br>S.H                              | 34. H. Syarif Hidayat,<br>S.T., M.M |
| 6. Yanuar Irawan, S.E.,<br>M.M                           | 19. H. Supriadi Hamzah,<br>S.H                               | 35. H. Heni Susilo                  |
| 7. Sahlan Syukur, S.E                                    | 20. Darlian Pone, S.H.,<br>S.E., M.M                         | 36. Vittorio Dwison, S.IP           |
| 8. Kostiana, S.E., M.A                                   | 21. Ir. H. Midi Iswanto,<br>S.H                              | 37. Ahmad Iswan H<br>Caya, S.H, M.H |
| 9. Ketut Romeo Hj.<br>Nurhasanah, S.H.,<br>M.H           | 22. Deni Ribowo, S.E   | 38. H. Suprpto, S.Psi,<br>M.H       |
| 10. AR. Suparno, S.E                                     | 23. Yozi Rizal, S.H  | 39. H. Abdullah Sura<br>Jaya, S.H   |
| 11. Nurul Ikhwan   | 24. H. Amaluddin, S.H  | 40. Joko Santoso, SP.,<br>M.H       |
| 12. Ni Ketut Dewi Nadi,<br>S.T                           | 25. Siti Rahma, S.E  | Sekretaris bukan Anggota :          |
| 13. Rahmat Mirzani<br>Djausal, S.T., M.M                 | 26. H. Imam Syuhada  | Hj. Tina Malinda, S.Sos.,<br>M.M    |
|  | 27. Budi Yuhanda, S.H.,<br>M.Kn                              |                                     |
|  | 28. Wahrul Fauzi Silalahi,<br>S.H                            |                                     |
|  | 29. Dra. Binti Amanah  |                                     |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

#### 4.6.3.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas

pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD

b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan,

d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;

g. Memberikan pertimbangan Kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

j. Melakukan kajian Perda; dan

k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdas sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

### Susunan Anggota:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Dra. Jauharoh S, M.M (Ketua)        | 10. H. Budiman AS               |
| 2. Aprilliati, S.H., M.H (Wakil Ketua) | 11. Muhammad Khadafi Azwar, S.H |
| 3. H. Watoni Noerdin, S.H., M.H        | 12. Siti Rahma, S.E             |
| 4. Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn       | 13. Dr Hj. Asih Fatwanita, M.M  |
| 5. Budi Condrowati, S.E                | 14. Maulidah Zauroh, MA. PD     |
| 6. Veri Agusli HTB, S.E                | 15. H. Mardani Umar, S.H., M.H  |
| 7. H. Mirzalie, SS, S.H., M.Kn         | 16. H. Semin, S.Pd.I            |
| 8. Drs. H. Azwar Yacub                 | 17. H. Yusirwan, S.E., M.H      |
| 9. Drs. FX. Siman                      | 18. Drs. Darwin Hifni           |

Sekretaris bukan Anggota : Hj. Tina  
Malinda, S.Sos., M.M

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh peneliti 2022)

#### 4.6.3.4 Badan Kehormatan

##### Tugas Badan Kehormatan:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Wewenang Badan Kehormatan:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik

Susunan Anggota:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. H. Ismail Ja'far Lc (Ketua)    | 5. I Gede Jelantik, S.E                  |
| 2. Ahmad Fitoni                   | 6. Angga Satria Pratama, S.Ikom.,<br>MBA |
| 3. H. Dadang Sumpena, S.Sos., M.M | 7. Nuril Anwar, S.Sos                    |
| 4. H. Pattimura, S.E              |  |

(Sumber: DPRD Provinsi Lampung, diolah oleh Peneliti 2022)

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan serta analisis teori yang peneliti yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian mengenai Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengawasan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022) memperoleh hasil kesimpulan bahwasanya:

1. Kinerja dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak belum maksimal.
2. Belum dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021. Namun, Masyarakat telah mengetahui hal tersebut melalui internet, media sosial dan hasil sosialisasi dari perangkat daerah terkait.
3. Meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak pada Tahun 2021 dan 3 (tiga) tahun terakhir ini disebut bukan merupakan dampak dari hasil dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2021. Kenaikan kasus kekerasan perempuan dan anak ini merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi covid-19 yang ada di Provinsi Lampung. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah perceraian yang ada di Provinsi Lampung selama pandemi covid-19.

## 6.2 Saran

1. Diharapkan proses sosialisasi dan pengawasan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi lebih dipercepat agar aturan-aturan tersebut lebih cepat sampai ke masyarakat. Dengan di percepat proses sosialisasi dan pengawasan tersebut. maka, masyarakat juga akan lebih cepat mengetahui isi dari peraturan tersebut. Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Selain itu, masyarakat juga memiliki tempat untuk bertanya dan berkonsultasi.
2. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dapat bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam pengawasan mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak serta dalam proses sosialisasi dan pengawasan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang kekerasan perempuan dan anak yang menjadi dasar hukum Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak.
3. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk dapat tegas dalam mengentaskan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di Provinsi Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- As'ad, Moh. (2000). *Seri Sumber Daya Manusia Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Bakar, Rifa'i Abu. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Creswell, John W. Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design*. London: Sage Publications .
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hery. (2019). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Grasindo.
- Huda, Uu Nurul. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Masran, Mu'ah. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ulfatin, Nurul Teguh Triwiyanto. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Keguruan dan Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.

Sastrawati, Nila. (2018). *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda*. Makassar: Alauddin Press.

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. (2020) *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.

Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tuwu, Darmin. (2018). *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institut

### **Peraturan Dan Perundang-Undangan**

Indonesia. (2021). Data Kekerasan Indonesia.

(2014). Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

(2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Jakarta: Sekretariat Negara.

(2021). Laporan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung. Bandar Lampung: PPPA Prov Lampung.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2019. Teluk Betung: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021. Teluk Betung: Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006. Teluk Betung: Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 62 Tahun 2021. Teluk Betung: Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

## **Skripsi**

Hidayat, R. (2019). *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Muhammadiyah .

Mendrofa, M. J. (2019). *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan*. Medan: Universitas Medan Area.

Wahdaniyah. (2018). *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

## **Jurnal**

Yokatani. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris dan Argentina). *Jurnal Hukum Progresif* , Vol. XI, No.1, 181-184.

Zakaria, A. (2021). Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan (Studi Analisis Gender dan Politik). *Jurnal Politique* , Vol 1, No 2, 79-81.

## **Internet**

Perempuan, K. (2021, Maret 5). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Kekerasan Penanganan di Tengah Covid-19. Retrieved January 8, 2022, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>